



**PENETAPAN**

**Nomor 434/Pdt.P/2019/PN Ckr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama	: <b>Amanda</b>
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat /Tanggal Lahir	: Jakarta/16 Mei 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No. 14 RT. 006, RW. 009 Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tentang Penetapan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat – surat lain ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 di Garut telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama : LATISHA RAYA FATIAH, yaitu anak suami isteri : AANG NURDIANA dan AMANDA;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 di Bekasi telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama : QIANAH SYAMMA HUMAIRA, yaitu anak suami isteri : AANG NURDIANA dan AMANDA;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung LATISHA RAYA FATIHAH DAN QIANAH SYAMMA HUMAIRA adalah SEBAGAI KARYAWAN SWASTA di Bekasi;
4. Bahwa oleh karena LATISHA RAYA FATIHAH DAN QIANAH SYAMMA HUMAIRA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus Jual Beli Dan Balik Nama Sertifikat Dengan NO SHGB. 1279, LUAS 60 ALAMAT Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No 14 Rt 006/009 Kel Satria Mekar Kec Tambun Utara Kab Bekasi, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa pemohon AMANDA dengan almarhum AANG NURDIANA adalah pasangan suami istri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.  
Mengabulkan permohonan pemohon ;
2.  
Mengangkat Saudara AMANDA, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : LATISHA RAYA FATIHAH DAN QIANAH SYAMMA HUMAIRA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus Jual Beli Dan Balik Nama Sertifikat Dengan NO SHGB. 1279, LUAS 60M ALAMAT: Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No 14 Rt 006/009 Kel Satria Mekar Kec Tambun Utara Kab Bekasi;
3.  
Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3216055605860007, tertanggal 17 November 2015, atas nama AMANDA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi , (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3216050502800010, tertanggal 17 November 2015, atas nama AANG NURDIANA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi , (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216050602130006, tertanggal 23 Maret 2017, atas nama kepala keluarga AANG NURDIANA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi , (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 8 Januari 2020, atas nama AANG NURDIANA, tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanyaut terbawa air, yang dikeluarkan oleh Desa Satriamekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/34/V/2007, tertanggal 16 Mei 2017, atas nama AANG NURDIANA dan AMANDA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/61/KES/SM/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, atas nama AANG NURDIANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tertanggal 4 Juni 2018, atas nama AANG NURDIANA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anna Medika, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 7 Juni 2018, atas nama AANG NURDIANA, yang diketahui oleh Ketua RT. 006, Ketua RW. 009, Kepala Desa Satria Mekar, dan Camat Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (Bukti P-8);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-11072013-0434, tertanggal 19 Juli 2013, atas nama LATISHA RAYA FATIHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. VII/SKL/KLINIK RMC/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015, atas nama QIANAH SYAMMA HUMAIRA, yang dikeluarkan Klinik Umum & Bersalin 24 Jam Rimata Medicare, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4649/JB/1986, tertanggal 20 Juni 1986, atas nama AMANDA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat, (Bukti P-11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 1279, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, atas nama AANG NURDIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, (Bukti P-12);

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali terhadap P-2, P-3, dan P-7 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HERU STIAWAN, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah Tetangga Saksi ;
  - Bahwa Aang Nurdiana adalah suami Pemohon ;
  - Bahwa Aang Nurdiana menikah dengan Amanda (Pemohon) dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Latisha Raya Fatihah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2008 dan Qianah Syamma Humaira yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
  - Bahwa Aang Nurdiana saat ini telah meninggal dunia ;
  - Bahwa Aang Nurdiana memiliki harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 1279, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan Surat Ukur no. 416/Satria Mekar/2011 tertanggal 30 September 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin Balik Nama Sertipikat Tanah atas nama Aang Nurdiana yang sudah meninggal dunia untuk mengambil sertipikat tersebut untuk biaya hidup dan sekolah kedua anak Aang Nurdiana dan Pemohon pada saat ini ;
- 2. NGAIDAH, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah Tetangga Saksi ;
  - Bahwa Aang Nurdiana adalah suami Pemohon ;
  - Bahwa Aang Nurdiana menikah dengan Amanda (Pemohon) dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Latisha Raya Fatihah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2008 dan Qianah Syamma Humaira yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
  - Bahwa Aang Nurdiana saat ini telah meninggal dunia ;
  - Bahwa Aang Nurdiana memiliki harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 1279, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan Surat Ukur no. 416/Satria Mekar/2011 tertanggal 30 September 2011;
  - Bahwa Pemohon bermaksud ingin Balik Nama Sertipikat Tanah atas nama Aang Nurdiana yang sudah meninggal dunia untuk mengambil sertipikat tersebut untuk biaya hidup dan sekolah kedua anak Aang Nurdiana dan Pemohon pada saat ini ;
- 3. ERNI TRI WAHYUNI, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah Sepupu Saksi ;
  - Bahwa Aang Nurdiana adalah suami Pemohon ;
  - Bahwa Aang Nurdiana menikah dengan Amanda (Pemohon) dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Latisha Raya Fatihah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2008 dan Qianah Syamma Humaira yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
  - Bahwa Aang Nurdiana saat ini telah meninggal dunia ;
  - Bahwa Aang Nurdiana memiliki harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 1279, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan Surat Ukur no. 416/Satria Mekar/2011 tertanggal 30 September 2011;
  - Bahwa Pemohon bermaksud ingin Balik Nama Sertipikat Tanah atas nama Aang Nurdiana yang sudah meninggal dunia untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sertifikat tersebut untuk biaya hidup dan sekolah kedua anak Aang Nurdiana dan Pemohon pada saat ini;

- Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut selama ini adalah Pemohon dan kedua anaknya yang menempatinnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon Penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon, dan berdasarkan alat bukti P-1 dan P-3, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No. 14 RT. 006, RW. 009 Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan ijin kepada pemohon sebagai wali anak dari Alm. AANG NURDIANA yang masih di bawah umur tersebut, untuk mengurus Jual Beli Dan Balik Nama Sertifikat Dengan NO. SHGB. 1279, LUAS 60 M2 ALAMAT: Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No 14 RT. 006/009 Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Aang Nurdiana menikah dengan Amanda dan memiliki dua orang anak bernama Latisha Raya Fatihah yang lahir pada

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2008 dan Qianah Syamma Humaira yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2015 ;

- Bahwa Aang Nurdiana saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa Aang Nurdiana memiliki harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 1279, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan Surat Ukur no. 416/Satria Mekar/2011 tertanggal 30 September 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin Balik Nama Sertipikat Tanah atas nama Aang Nurdiana yang sudah meninggal dunia untuk mengambil sertipikat tersebut untuk biaya hidup dan sekolah kedua anak Aang Nurdiana dan Pemohon pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ibu Kandung dari kedua orang anak bernama Latisha Raya Fatihah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2008 dan Qianah Syamma Humaira yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2015, yang saat ini merawat anak dari hasil pernikahan Aang Nurdiana dengan Pemohon dan dengan niat untuk membiayai hidup Pemohon dan kedua anaknya serta untuk biaya sekolah keduanya, dan Pemohon menerangkan bahwa akan tinggal di rumah hasil pemberian orang tuanya, maka Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang yang dapat dipercaya untuk menjadi wali anak dari Alm. AANG NURDIANA yang masih di bawah umur tersebut, untuk mengambil dokumen milik Alm. AANG NURDIANA untuk mengurus Jual Beli Dan Balik Nama Sertifikat Dengan NO. SHGB. 1279, LUAS 60 M2 ALAMAT: Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No 14 RT. 006/009 Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa karena kesedian Pemohon menjadi wali anak dari Alm. AANG NURDIANA yang masih di bawah umur tersebut, untuk mengambil dokumen milik Alm. AANG NURDIANA untuk mengurus Jual Beli Dan Balik Nama Sertifikat Dengan NO. SHGB. 1279, LUAS 60 M2 ALAMAT: Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No 14 RT. 006/009 Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, maka hal tersebut cukup beralasan dan didasarkan pada kepentingan yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun merugikan pihak lain, oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Saudara AMANDA, untuk mewakili dari anak kandung yang belum dewasa bernama : LATISHA RAYA FATIAH DAN QIANAH SYAMMA HUMAIRA belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum berupa jual beli dan balik nama sertifikat dengan NO. SHGB. 1279, LUAS 60M ALAMAT: Griya Kota Bekasi 2 Blok B, 22 No. 14 RT. 006/009, Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari ini : **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020** oleh **DECKY CHRISTIAN S., S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **PEMOHON** tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S., S.H.**

## **Perincian biaya Penetapan :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ Atk .....	Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan .....	Rp. 10.000,-
- Meterai asli Penetapan .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 96.000,-</b>

**(sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Pdt.P/2019/PN Ckr